

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap Pelaksanaan Tugas Satpol PP dan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara nasional dan Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015
2. Terdapat beberapa faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya, faktor tersebut antara lain adalah dukungan dana operasional. Dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak dapat memenuhi satu tahun pelaksanaan tugas satpol pp untuk melaksanakan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis. Selain dukungan dana operasional, faktor penghambat lain adalah seringnya terjadi kebocoran informasi akan ada penertiban yang mengakibatkan banyak gelandangan dan pengemis sudah mengamankan diri terlebih dahulu sehingga Satpol PP tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dalam hal banyaknya pengerah, masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan pengerah menggunakan kendaraan dalam melakukan kegiatannya, dan pihak Satpol PP tidak memiliki hak untuk menghentikan kendaraan yang digunakan oleh para pengerah. Di samping terdapat

faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung yang diantaranya adalah terpenuhinya sarana prasarana untuk menertibkan gelandangan dan pengemis, selain itu pihak Satpol PP memiliki koordinasi dengan pihak Kepolisian DIY yang selalu ada di kantor Satpol PP sehingga dapat ikut serta dalam proses penertiban. Hal ini berkaitan dengan tugas Satpol PP yang menertibkan gelandangan dan pengemis tetapi apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun dari pihak gelandangan dan pengemis sendiri, menjadi tugas dari pihak kepolisian.

B. Saran

1. Di dalam menjalankan tugasnya terutama dalam penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas dan disiplin terkait dengan penertiban Gelandangan dan Pengemis karena melihat masih banyaknya golongan mereka di DIY terutama di Kota Jogja.
2. Di dalam proses penertiban hingga rehabilitasi maupun pembinaan, haruslah melekat rasa kemanusiaan karena gelandangan dan pengemis sepenuhnya manusia dan warga negara Indonesia yang hak – haknya harus di hormati sehingga tindakan tidak menyenangkan yang mungkin terjadi selama proses tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan.
3. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan alokasi dana yang ditujukan untuk penertiban gelandangan dan pengemis sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya tanpa terhambat oleh masalah dana operasional.